



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XV/2017  
Tentang  
Iklan dan Promosi Rokok**

- Pemohon** : 1. Pemuda Muhammadiyah  
2. Nasyiatul Aisyiah  
3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah  
4. Yayasan Lembaga Pemberdayaan Sosial Indonesia
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers mengenai konstitusionalitas promosi dan iklan rokok bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 menyangkut hak untuk hidup;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 14 Desember 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers, sebagai berikut.

**Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran**

...

(3) *Siaran iklan niaga dilarang melakukan:*

a. ...

b. ...

c. *promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;*

...

**Pasal 13 huruf c UU Pers**

*Perusahaan pers dilarang memuat iklan:*

a. ...

...

c. *peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.*

Para Pemohon merupakan badan hukum publik. Para Pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers

dapat mengurangi dan/atau menghambat kepentingan konstitusionalnya untuk melakukan usaha-usaha meningkatkan kualitas dan sumber daya anggota organisasinya yang merupakan generasi muda; generasi perempuan usia muda; anak, remaja, dan pelajar; serta masyarakat. Berdasarkan hal tersebut para Pemohon sebagai organisasi-organisasi yang peduli terhadap segala kebijakan yang berkaitan dengan hasil tembakau, termasuk rokok dirugikan hak konstitusionalnya dengan keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers.

Terkait dengan **kewenangan Mahkamah**, oleh karena yang dimohonkan adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Penyiaran dan UU Pers terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai badan hukum publik yang menganggap hak konstitusionalnya dalam memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dilindungi Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar oleh berlakunya norma Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers. Terlepas dari benar atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitasnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, telah terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon telah menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya potensial mengenai kerugian hak konstitusionalnya, yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers. Kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pokok permohonan para Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- 2) Bahwa dalam rangka hak melakukan kontrol iklan dan promosi rokok, pembentuk undang-undang harus mengambil langkah-langkah pembatasan untuk tujuan agar hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sehat, berkembang dan sejahtera lahir dan batin dapat dilindungi;
- 3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VII/2009 bertanggal 10 September 2009 telah menegaskan pengaturan promosi dan iklan rokok menjadi wilayah pembentuk undang-undang;
- 4) Bahwa keberadaan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers sesungguhnya telah mengakomodir substansi yang dimohonkan oleh para Pemohon. Pasal 46 ayat (3) UU Penyiaran berisi norma tentang larangan-larangan dalam melakukan siaran iklan niaga, yang salah satunya adalah larangan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Demikian pula dengan ketentuan Pasal 13 UU Pers juga berisi tentang larangan bagi perusahaan iklan untuk mengiklankan substansi yang dikehendaki para Pemohon yang salah satunya adalah larangan mempromosikan rokok yang

- memperagakan wujud rokok;
- 5) Bahwa rumusan norma frasa "*promosi rokok yang memperagakan wujud rokok*" dan frasa "*peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok*" dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari induk kalimat dalam pasal yang sama. Hal mana, apabila dipahami secara utuh, justru promosi yang memperagakan wujud rokok dan iklan yang memuat peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok merupakan hal yang dilarang menurut UU Penyiaran dan UU Pers;
  - 6) Bahwa apabila Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran dan Pasal 13 huruf c UU Pers bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka yang akan terjadi justru bahwa iklan dan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok tidak lagi dilarang. Apabila hal itu tidak dilarang, ancaman terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dikemukakan para Pemohon justru akan terjadi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian dalam amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.